

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENARIKAN BARANG JAMINAN FIDUSIA SECARA PAKSA OLEH LEASING MELALUI DEBT COLLECTOR YANG DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA¹

Oleh : Cliff Edward Fransiscus Liono²

Christine Tooy³

Suriyono Suwikrono⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penarikan secara paksa barang jaminan fidusia oleh *debt collector* di Indonesia dan apa akibat hukum atas perbuatan pihak *leasing* dan *debt collector* yang melakukan penarikan jaminan fidusia secara paksa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan hukum jasa pihak ketiga dalam penarikan objek fidusia oleh perusahaan *leasing* adalah tidak sah (ilegal) karena jika eksekusi terhadap jaminan barang obyek jaminan dilakukan secara sepihak, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan dapat digugat ganti kerugian. Hal tersebut menjadi peringatan bagi perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran Jaminan Fidusia. 2. Proses penarikan obyek fidusia oleh perusahaan *leasing* yang menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*), dalam pelaksanaan penarikan terkadang pihak *debt collector* rentan menimbulkan tindakan-tindakan premanisme.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, penarikan barang secara paksa, pihak leasing, debt collector, jaminan fidusia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini terdapat fenomena pengambilan benda jaminan oleh penerima fidusia apabila pemberi fidusia tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan,

meskipun angsurannya hanya tinggal beberapa kali dan perjanjian tersebut tidak dibuat dengan akta notaris serta jaminan fidusia tidak didaftarkan, seperti halnya antara lain terjadi di Pekanbaru pada kasus antara PT. Capella Multidana dengan Ade Sulista, setelah membayar angsuran sebanyak 17 kali, Ade Sulista terlambat membayar angsuran dan pihak PT. Capella melakukan eksekusi atas mobil yang dijadikan jaminan fidusia tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia.⁵ Kasus lainnya, pelaksanaan jaminan fidusia di PT. BPR Arthaprima Danajasa tidak dituangkan dalam perjanjian tersendiri, melainkan hanya dituangkan di dalam perjanjian kredit dan kuasa menjual yang di *waarmerking* berupa surat kuasa dengan hak substitusi, berarti jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Fidusia sesuai ketentuan Pasal 11 UUF. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia dan pelanggaran atas hak debitur yang perlu mendapat perlindungan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penarikan secara paksa barang jaminan fidusia oleh *debt collector* di Indonesia?
2. Apakah akibat hukum atas perbuatan pihak *leasing* dan *debt collector* yang melakukan penarikan jaminan fidusia secara paksa?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*. Menurut H. Ishaq mendefinisikan penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁶ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101043

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Muhammad Ikhsan Putra, "Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada PT. Capella Multidana", artikel dalam *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor I Februari 2016*, hal. 3

⁶H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Alfabeta. Bandung. Hal. 66.

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif.⁸ Data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara deduktif. Dalam penerapannya bahwa penelitian ini pada fokus masalah yaitu penelitian yang mengaitkan penelitian murni dengan penelitian terapan,⁹ Menurut ilmu yang dipergunakan adalah penelitian monodisipliner, artinya laporan penelitian ini hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Penarikan Secara Paksa Barang Jaminan Fidusia Oleh *Debt collector*

1. Pengaturan tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen

Pengaturan tentang lembaga Pembiayaan Konsumen dapat dikaji dari segi hukum perdata meliputi asas kebebasan berkontrak dan ketentuan bidang hukum perdata pada buku III. Asas Kebebasan berkontrak yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya."¹⁰ Pada ketentuan Buku III KUH Perdata.

Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUH Perdata. Dari segi hukum publik pengaturan tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen terdiri atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan.

2. Hubungan *Debt collector* dengan Lembaga Pembiayaan Konsumen

Debt collector merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.¹¹ Jasa pihak ketiga atau *debt collector* pada perusahaan pembiayaan mempekerjakan *debt collector* berasal dari perusahaan *outsourcing debt collector* yang terikat dalam suatu perjanjian kerja atau pemberian kuasa penarikan. Perjanjian kerja pemberian kuasa yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada *debt collector* melalui perusahaan *outsourcing* berpatokan Pasal tentang Pemberian Kuasa pada Pasal 1792-1819 KUH Perdata.¹²

Dalam perjanjian pemberian kuasa tersebut juga berisi ketentuan mengenai prosedur penarikannya yaitu prosedur penarikan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau diluar dari ketentuan yang ditetapkan perusahaan pembiayaan, sehingga apabila *debt collector* dalam melakukan pekerjaan diluar dari hal yang ditetapkan perusahaan pembiayaan maka tindakan tersebut akan menjadi tanggung jawab pribadi dalam hal ini *debt collector*.¹³

3. Fidusia Sebagai Jaminan dalam Pembiayaan Konsumen

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 13-14.

⁸ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press. Hal. 50-51.

⁹ Sri Mamudji, et al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. Hal. 4-5.

¹⁰ H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 48.

¹¹ *Buku Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana* - Masrudi Muchtar hal.1

¹² Berdasarkan hasil wawancara pada pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 dengan Jostro Manurung selaku *debt collector* di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance dikutip dari journal "Tindakan Penarikan Unit Kendaraan Yang Dilakukan Debt Collector Terhadap Debitur Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana" penulis Jusnizar Sinaga M. Hamdan, Madiasa Albisar dan Dedi Harianto

¹³ *Ibid*

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Untuk dapat menerima fasilitas pembiayaan, kreditur memberlakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara tertulis. Dalam perjanjian tersebut tercantum kalimat yang menyatakan bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu dalam hal ini kendaraan sebagai jaminan pelunasan hutang atau disebut sebagai jaminan fidusia, dan apabila debitur wanprestasi maka benda yang dijadikan jaminan pelunasan hutang atau benda yang dibebani jaminan fidusia tersebut dapat dilakukan penyitaan atau penarikan.¹⁴

Perjanjian dengan pembebanan jaminan fidusia ini diberlakukan karena adanya suatu pemberian kredit berarti ada suatu resiko tidak dibayarnya pengembalian kredit kepada perusahaan pembiayaan yang di sengaja maupun tidak, sebagai cara mengatasi resiko yang mungkin terjadi perusahaan pembiayaan mewajibkan debitur untuk memberikan hak kepemilikannya secara fidusia atas barang kepada perusahaan pembiayaan atau sebagai jaminan pelunasan hutang atau disebut benda yang dibebani fidusia dengan ketentuan bahwa apabila debitur menunggak sampai pada batas waktu yang ditetapkan perusahaan pembiayaan maka akan dilakukan penarikan/ eksekusi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹⁵

4. Dasar Eksekusi/Penarikan Unit Kendaraan oleh Kreditur Kepada Debitur

Untuk dapat menerima fasilitas pembiayaan tersebut, kreditur memberlakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara tertulis.¹⁶

¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sabaruddin selaku Koordinator Kolektor di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance pada hari Jumat 2 September 2016 dikutip dari journal "Tindakan Penarikan Unit Kendaraan Yang Dilakukan Debt Collector Terhadap Debitur Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana" penulis Jusnizar Sinaga M. Hamdan, Madiasa Albisar dan Dedi Harianto

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sabaruddin selaku Koordinator Kolektor di PT. Internusa Tribuana

Menurut Purwahid Patrik perjanjian baku adalah "suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak termasuk dalam hal pemberian barang jaminan secara fidusia".¹⁷ Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Perjanjian dengan pembebanan jaminan fidusia ini diberlakukan karena suatu pemberian kredit berarti adanya suatu resiko tidak dibayarnya pengembalian kredit kepada perusahaan pembiayaan yang di sengaja maupun tidak, sebagai cara mengatasi resiko yang mungkin terjadi perusahaan pembiayaan mewajibkan debitur untuk memberikan hak kepemilikannya secara fidusia atas barang kepada perusahaan pembiayaan atau sebagai jaminan pelunasan hutang, dalam perjanjian tersebut tercantum kalimat yang menyatakan bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu dalam hal ini kendaraan sebagai jaminan pelunasan hutang atau disebut sebagai jaminan fidusia, dan apabila debitur wanprestasi maka benda yang dijadikan jaminan pelunasan hutang atau benda yang dibebani jaminan fidusia tersebut dapat dilakukan penyitaan atau penarikan.¹⁸

Benda atau kendaraan sebagai jaminan dalam pembiayaan dalam perusahaan yang dibebani jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia sebagai alat bukti yang memberikan kekuatan pembuktian yang

Citra Multi Finance pada hari Jumat 2 September 2016 dikutip dari journal "Tindakan Penarikan Unit Kendaraan Yang Dilakukan Debt Collector Terhadap Debitur Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana" penulis Jusnizar Sinaga M. Hamdan, Madiasa Albisar dan Dedi Harianto

¹⁷ Purwahid Patrik, *Azas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, FH Undip, Semarang, 1982, hal. 123.

¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sabaruddin selaku Koordinator Kolektor di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance pada hari Jumat 2 September 2016 dikutip dari journal "Tindakan Penarikan Unit Kendaraan Yang Dilakukan Debt Collector Terhadap Debitur Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana" penulis Jusnizar Sinaga M. Hamdan, Madiasa Albisar dan Dedi Harianto

sempurna terhadap para pihak untuk mendapatkan haknya.¹⁹

Tujuan pendaftaran fidusia tersebut adalah untuk melahirkan jaminan fidusia bagi lembaga pembiayaan, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia, dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum.²⁰

Dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang bernilai sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui proses pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi atau penjualan obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengenai pelaksanaan titel eksekutorial oleh lembaga pembiayaan.

Keharusan mendaftarkan fidusia ini juga diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan menyebutkan: "Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia yang dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia."

Dalam perusahaan pembiayaan, fidusia atau benda jaminan tidak diserahkan secara nyata oleh debitur kepada kreditur, yang diserahkan hanyalah hak milik secara kepercayaan yaitu ketentuan mengenai pemberian jaminan fidusia

perusahaan pembiayaan bahwa faktur pembelian dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/dokumen kendaraan yang akan dibuat dan dikeluarkan atas nama debitur, akan dijadikan jaminan secara fidusia, namun selama hutang debitur belum dibayar lunas, maka dokumen kendaraan akan disimpan kreditur untuk digunakan apabila diperlukan dan debitur tidak berhak dan tidak dapat dengan alasan apapun meminta dan meminjam dokumen kendaraan tersebut, kemudian benda jaminan masih tetap dikuasai oleh debitur dan debitur masih tetap dapat mempergunakan untuk keperluan sehari-hari.²¹

Berdasarkan perumusan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UUJF sebagaimana diuraikan di atas maka unsur-unsur dari Jaminan fidusia, dapat diidentifikasi meliputi:

- a. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan;
- b. Kebendaan bergerak sebagai objeknya;
- c. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan juga menjadi objek jaminan fidusia;
- d. Kebendaan menjadi objek jaminan fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan;
- e. Untuk pelunasan suatu utang tertentu;
- f. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada lembaga pembiayaan terhadap kreditur lainnya.²²

Kedudukan yang diutamakan pada kalimat Pasal 1 angka 2 huruf (f) dalam hal ini yaitu memberikan penjelasan tentang kemampuan perusahaan pembiayaan dalam hal melakukan penarikan/ eksekusi apabila dalam menjalani proses pembiayaan debitur wanprestasi. Eksekusi yang dilakukan dalam hal ini tanpa melalui prosedur pengadilan. Dalam hal eksekusi diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-undang No. 42 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan: "apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

²¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sabaruddin, *Op.cit.*

²² O J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 197.

¹⁹ Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hal. 136.

²⁰ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op.cit.*, hal. 41.

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutannya dari hasil penjualan
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak

B. Akibat Hukum Atas Perbuatan Pihak Leasing Dan Debt Collector Yang Melakukan Penarikan Jaminan Fidusia Secara Paksa

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha, menyebut bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian, pada *leasing*, lazimnya juga diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Selain itu eksekusi yang dilakukan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak *leasing* tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan secara paksa oleh *debt collector*. Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum. Jika terjadi penarikan barang jaminan fidusia oleh pihak *leasing* melalui *debt collector* tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Sejak 2012, Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang melarang *leasing* untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan (Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012)

Apabila transaksi tidak diaktakan notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, maka secara hukum perjanjian fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai hutang piutang biasa, sehingga perusahaan *leasing* tidak berwenang

melakukan eksekusi, seperti penarikan secara paksa jaminan fidusia.

Penarikan jaminan fidusia secara paksa seperti yang sering dialami oleh para debitur sering sekali terjadi di dalam praktek eksekusi jaminan fidusia. tindakan *leasing* melalui *debt collector* yang mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci motor, dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP yang berbunyi

(1) barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Selain itu, tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak sebagai konsumen dan terdapat dalam pasal 4 undang-undang no.8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen yang berisi sebagai berikut.

Hak konsumen adalah :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan terjadinya tindakan dari pihak *leasing* yang sering semena-mena menarik secara paksa jaminan fidusia menciptakan terjadi dampak negative yang berupa bantahan, ataupun perlawanan di lapangan, maka Untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia yang aman dan tertib, POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011. Tujuan di terbitkannya Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 adalah untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/ atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/ atau keselamatan jiwa.

Objek pengamanan jaminan fidusia meliputi benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan²³. Berdasarkan Peraturan Kapolri tersebut, untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia dimaksud harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

- a. Ada permintaan dari pemohon;
- b. Objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia;
- c. Objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d. Objek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia;
- e. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.²⁴

Mengenai proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini tercantum dalam Bab III mengenai permohonan pengamanan eksekusi pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, menegaskan bahwa dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau

Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Fungsi dari pengamanan eksekusi ini sendiri agar aparat kepolisian dapat menjaga situasi yang aman dan terkendali agar tidak terjadi hal – hal yang melawan hukum atau tindakan premanisme

Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia²⁵ bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia, dengan melampirkan antara lain:

- a. Salinan akta jaminan fidusia;
- b. Salinan sertifikat jaminan fidusia;
- c. Surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada debitur sebanyak 2 kali dibuktikan dengan tanda terima;
- d. Identitas pelaksana eksekusi;
- e. Surat tugas pelaksanaan eksekusi.

Tetapi jika memang perjanjian pinjaman dana yang kreditur lakukan belum didaftarkan jaminan fidusia, atau kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada perusahaan *leasing*, maka tindakan penarikan secara paksa barang jaminan dan pembebanan biayanya adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Namun ,terkait hutang yang kreditur miliki tetap harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, langkah penyelesaian terhadap permasalahan tersebut dapat ditempuh yang diantaranya,

1. Mengupayakan mediasi sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
2. Melaporkan tindak pidana perampasan kendaraan ke pihak kepolisian
3. Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri terkait penarikan sepeda motor secara paksa

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum jasa pihak ketiga dalam penarikan objek fidusia oleh perusahaan *leasing* adalah tidak sah (ilegal) karena jika eksekusi terhadap jaminan barang obyek jaminan dilakukan secara sepihak, tindakan tersebut dapat

²³ Lihat Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 pasal 4

²⁴ *Ibid.* pasal 6

²⁵ *Op. Cit.* pasal 7

dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan dapat digugat ganti kerugian. Hal tersebut menjadi peringatan bagi perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran Jaminan Fidusia.

2. Proses penarikan obyek fidusia oleh perusahaan *leasing* yang menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*), dalam pelaksanaan penarikan terkadang pihak *debt collector* rentan menimbulkan tindakan-tindakan premanisme. Tindakan premanisme yang sering dilakukan oleh para *debt collector* untuk menarik kendaraan tersebut antara lain: Melakukan Intimidasi; Perampasan kendaraan.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak *leasing* menghargai aturan – aturan yang sudah ada tentang larangan penarikan secara paksa sepihak oleh pihak ketiga, jika memang pihak *leasing* tidak mau menghargai atau mengikuti aturan yang ada sebaiknya perusahaan *leasing* di tutup saja atau dicabut perijinannya dan pihak debitur atau nasabah sebaiknya membaca dan memahami isi dari kontrak baku yang akan ditandatangani dan menjaga agar tidak terjadi penunggakan pembayaran atau wanprestasi
2. Sebaiknya eksekusi atau penyitaan dilaksanakan tidak berlawanan dengan hukum. Dan sebaiknya jaminan fidusia dari hasil eksekusi dilelang secara transparan dan terbuka, agar konsumen sebagai pihak yang lemah masih bisa mendapatkan haknya terutama dari hasil sisa pelelangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agnes Ilda, *Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi Kasus Di PT. BPR. Arthaprima Danajasa Bekasi)*, eprints.undip.ac.id/1776/1/ILD_A_AGNES.

- Anwari Ahmad, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Bahsan M, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Fuady Munir, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Haryono Rudy dan Mahmud Mahyong MA., *Kamus Lengkap Inggris-Indoensia Indonesia-Inggris*, Cipta Media, Surabaya.
- HS Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ishaq H., *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Alfabeta, Bandung, 2017.
- Kamelo H. Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Kansil C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- , *Bank dan Lembaga Pembiayaan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Lubis Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Mamudji Sri, et al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonosia, Yogyakarta, 2002.
- Marzuki Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana. Jakarta.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- , dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya, Bandung, 2004.
- Pandia Frianto, *Lembaga Keuangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Patrik Purwahid, *Azas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, FH Undip, Semarang, 1982.

- Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Salim HS, 2004, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satrio J., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- , *Hukum Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Setyowati Nunik Yuli, *Prinsip-Prinsip Jaminan Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan*, Jurnal.
- Simorangkir O.P, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Soekanto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.
- , dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 1980.
- Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Malta Printindo, Jakarta, 2008.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1982.
- , dan R. Tjitrosudibio, *KUHPerdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Susilo Sri, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba, Jakarta, 2001.
- Suyatno Thomas, *Lembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Tiong Oey Hoey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani., *Jaminan Fidusia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Widyari Ida Ayu Made, I Nyoman Sirtha, I Made Sarjana, *Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online*, Acta Comitatus 2017.
- Yustiti Gusti Eka, *Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Debt Collector Melakukan Tindakan Penarikan Sepeda Motor Dalam Penyelesaian Perjanjian Leasing*, Jurnal

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011.
- UU No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia

Jurnal :

- Putra Muhammad Ikhsan, "Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada PT. Capella Multidana", artikel dalam *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor I Februari 2016*.
- Rizka, "Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam", artikel dalam *Jurnal EduTech Vol.2 No. 1 Maret 2016*.

Internet :

- <http://hukumonline.com>
- <http://hukumperbankan.blogspot.com/2008/12/prinsip-prinsip-dasar-agunan-atau.html>
- <http://purbantoro.wordpress.com/2008/11/13/debt-collector/>